BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP;

c. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan pelayanan terpadu satu pintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur yang juga sebagai pelaksana OSS di daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan bagian wilayah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
16. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
17. Pemohon izin yang selanjutnya disebut pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan izin.
18. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
19. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yag terdapat dalam standar pelayanan.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
25. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
26. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum bagi DPM-PTSP dalam rangka mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan guna mewujudkan pelayanan prima yang berkarakter.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP dilaksanakan melalui :
   a. Lembaga OSS;
   b. Non OSS.

(3) Bentuk pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
   a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
   b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
   c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
   d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin

(4) Pendelegasian Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, mencakup pemberian notifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan dan/atau izin melalui Lembaga OSS setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Teknis terkait.

(5) Pendelegasian Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi :
   a. penerimaan dan pemrosesan permohonan izin dan non perizinan dan menerbitkan produk izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. pengembalian atau penolakan permohonan izin dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan.
   c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis; dan
   e. penandatanganan dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
   a. pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
   d. Ketenagakerjaan;
   e. Pertanian;
   f. lingkungan hidup dan kehutanan;
   g. Perhubungan/transportasi;
   h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/Perdagangan;
   i. perikanan;

j. pariwisata dan kebudayaan; dan
k. Perindustrian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Teknis

Pasal 5

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perangkat Daerah terkait.
(2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(3) Pembinaan administratif dilakukan oleh DPMPTSP dan pembinaan teknis pada Perangkat Daerah Teknis.
(4) Pembinaan administratif yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
   a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
   b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
   c. menolak permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/ata nonizin;
   e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin; dan
   f. menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon.
(5) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
   a. pembuatan/penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Perizinan Daerah;
   b. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Perizinan Daerah;
   c. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Daerah;
   d. pendataan potensi pendapatan; dan
   e. penetapan target pendapatan perizinan yang menjadi urusannya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 6

(1) Pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terhadap Pelaku Usaha meliputi :
   a. Pemenuhan komitmen;
   b. Pengecekan keabsahan dokumen;

(2) Berdasarkan hasil dari pengawasan dan evaluasi oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi pelanggaran dapat melakukan sebagai berikut :

a. mengeluarkan surat peringatan untuk pencabutan Izin setiap kali melakukan pelanggaran atau teguran tidak di respon sebanyak 3 (tiga) kali;
b. mengeluarkan Rekomendasi pencabutan izin jika melakukan pelanggaran lebih dari 3 Kali;
c. Perangkat Daerah Teknis mengajukan Rekomendasi pencabutan Izin kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Perizinan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

(1) Kepala DPMPTSP melaporkan secara tertulis pelaksanaan pelayanan Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pelaporan pelaksanaan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan Pembinaan Teknis.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Permohonan izin yang termasuk dalam kriteria wajib OSS diproses sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur OSS.
(3) Permohonan izin non OSS yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan ini sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan Izinnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan penyesuaian pengaturan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terpadu satu pintu berbasis resiko mulai berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 179

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR / 17 /HUK/2023

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2023

No.	SEKTOR	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
1.	PENDIDIKAN	1. Izin pendirian PAUD 2. Izin pendirian LKP dan PKBM 3. Izin pendirian SD 4. Izin pendirian SMP 5. Izin Operasional PAUD 6. Izin Operasional LKP dan PKBM 7. Izin operasional SD 8. Izin operasional SMP 9. Surat keterangan penelitian 10. Surat keterangan magang dan KKN
2.	KESEHATAN	1. Izin praktek dokter umum dan spesialis 2. Izin praktek dokter gigi 3. Izin praktek Pendidik Klinis 4. Izin praktek psikologis klinis 5. Izin praktek perawat 6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 7. Izin Praktik Bidan 8. Izin praktek apoteker 9. Izin praktek Asisten Apoteker 10. Izin penyuluh Kesehatan masyarakat 11. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja 12. Izin apidemolog 13. Izin Praktik Sanitarian 14. Izin nutrisionis 15. Izin praktek fisioterafis 16. Izin praktek okupasi terapi 17. Izin teknisi elektomedis 18. Izin teknisi gigi 19. Izin teknisi tranfusi darah 20. Izin praktek perekaman medis 21. Izin pranata laboratorium Kesehatan 22. Izin kerja radiographer 23. Izin fisikawan medis 24. Izin praktek ortotis prostetis 25. Izin Praktik Refraksionis 26. Izin terapis wicara 27. Izin penata anastesi 28. Izin asisten penata anastesi 29. Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional 30. Izin/ Sertifikat industry rumah tangga pangan 31. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 32. Izin toko obat 33. Izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 34. Izin Rumah sakit kelas pratama 35. Izin Operasional Klinik 36. Izin operasional Puskesmas 37. Izin operasional unit transfuse darah 38. Izin operasional Laboratorium Kesehatan 39. Izin aktivitas rumah sakit kelas C dan D 40. Izin Tempat Praktik Mandiri Dokter 41. Izin Apotek 42. Izin Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

3.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin mendirikan bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung 2. Izin reklame 3. Izin usaha jasa konstruksi 4. Izin setifikat laik fungsi bangunan 5. Izin pemanfaatan ruang milik jalan 6. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan 7. Izin ruang pegawasan jalan 8. Izin tanda daftar usaha orang perorangan 9. Izin penerbitan sertikat kepemilikan bangunan 10. Izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman 11. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan 12. Izin membuka lahan 13. Izin lokasi/ PKKPR 14. Izin pengambilan air permukaan
4.	KETENAGA KERJAAN	1. Izin usaha Lembaga penempatan tenaga kerja swasta 2. Izin operasional outsourcing 3. Izin pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta 4. Izin Lembaga pelatihan kerja Pemerintah dan swasta 5. Izin pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan swasta 6. Izin pelatihan kerja teknologi informasi dan kerja industri kreatif pemerintah dan swasta 7. Izin pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan pemerintah dan swasta 8. Izin pelatihan kerja pertanian dan perikanan pemerintah dan swasta 9. Izin aktivitas penempatan pekerja rumah tangga 10. Izin jasa inspeksi periodic K3 11. Izin reparasi mesin utntuk keperluan umum 12. Izin jasa pengujian laboratorium K3 13. Izin penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri
5.	PERTANIAN	1. Izin usaha Hortikultura 2. Izin usaha tanaman pangan 3. Izin usaha perkebunan 4. Pendaftaran Usaha Perkebunan 5. Pendaftaran Usaha tanaman Pangan 6. Pendaftaran Usaha Hortikultura 7. Rekomendasi Ekspor/ Impor Beras Tertentu 8. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura 9. Rekomendasi Teknis Impor Tembakau 10. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan 11. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian 12. Pendaftaran Pakan 13. Pendaftaran/ Pelepåsan Varietas Tanaman 14. Pendaftaran Pestisida 15. Pendaftaran Pupuk
6.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Surat Kelayakan Operasional (SLO) 2. Persetujuan Lingkungan

No.	SEKTOR	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
7.	PERHUBUNGAN/TRANSPORTASI	1. Izin Angkutan Perbatasan 2. Izin Angkutan Bus Kota 3. Izin Angkutan Bus Khusus 4. Izin Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya 5. Izin Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek 6. Izin Angkutan Pedesaan Bukan Bus, dalam Trayek 7. Izin Angkutan Darat Khusus Bukan Bus 8. Izin Angkutan Pariwisata tidak dalam trayek 9. Izin Angkutan Bus Khusus tidak dalam trayek 10. Iain Angkutan Taksi 11. Izin Angkutan Sewa 12. Izin Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang 13. Izin Usaha dan Operasional Parkir diluar Badan Jalan 14. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 15. Izin Pengopersionalan Pelabuhan Sungai dan Danau 16. Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 17. Izin Pengopersionalan Pelabuhan Penyeberangan 18. Izin Angkutan sungai dan danau linier (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang 19. Izin Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) 20. Izin Angkutan sungai dan danau untuk Wisata Ybdi 21. Izin Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan 22. Izin Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus 23. Izin Angkutan sungai dan danau untuk barang Berbahaya 24. Izin Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas 25. Izin Perlintasan Jalan 26. Izin Penumpukan 27. Izin Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung 28. Izin Angkutan Jalan Rel Wisata 29. Izin Konstruksi Jalan Rel 30. Izin Rekomendasi Menara Telekomunikasi 31. Izin Rekomendasi Media Online 32. Izin Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Internet 33. Izin Rekomendasi Usaha Warung Warnet
8.	PERIKANAN	1. Surat izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan 2. Surat keterangan asal Ikan 3. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan 4. Izin perdagangan eceran hasil perikanan 5. Izin perdagangan eceran pakan ternak/ungags/ikan dan hewan piaraan

No.	SEKTOR	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
9.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1. Izin usaha simpan pinjam 2. Izin usaha mikro kecil 3. Izin Pedagang eceran bukan ditoko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya 4. Izin portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil 5. Izin pedagang besar mobil baru dan bekas 6. Izin pedagang eceran mobil baru dan bekas 7. Izin pencucian dan salon mobil 8. Izin pedagang besar suku cadang dan aksesoris mobil 9. Izin pedagang eceran suku cadang dan aksesoris mobil 10. Izin pedagang besar sepeda motor baru dan bekas 11. Izin pedagang eceran sepeda motor baru dan bekas 12. Izin pedagang besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya 13. Izin pedang besar atas balas jasa (fee) atau konrak 14. Izin pedagang besar dan eceran padi dan palawija 15. Izin pedagang besar buah yang mengandung minyak 16. Izin pedagang besar bunga dan tanaman hias 17. Izin pedagang besar tembakau rajangan 18. Izin pedagang besar binatang hidup 19. Izin pedagang besar kulit dan kulit jangat 20. Izin pedagang besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya 21. Izin pedagang besar beras 22. Izin pedagang besar dan eceran buah-buahan 23. Izin pedagang besar dan eceran sayuran 24. Izin pedagang besar kopi, the dan kakao 25. Izin pedagang besar minyak dan lemak nabati 26. Izin pedagang besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya 27. Izin pedagang besar dan eceran daging dan olahannya 28. Izin pedagang besar dan eceran telur dan hasil olahan telur 29. Izin pedagang besar susu dan produk susu 30. Izin pedagang besar dan eceran gula, coklat dan kembang gula 31. Izin pedagang besar dan eceran produk roti 32. Izin pedagang besar minuman non alcohol bukan susu 33. Izin pedagang besar rokok dan tembakau 34. Izin pedagang besar dan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya 35. Izin pedagang besar dan eceran alat tulis dan gambar 36. Izin pedagang besar dan eceran barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk 37. Izin pedagang besar dan eceran alat fotografi dan barang optic 38. Izin pedagang besar dan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga 39. Izin pedagang besar dan eceran alat olahraga 40. Izin pedagang besar dan eceran alat music

41. Izin pedagang besar perhiasan dan jam
42. Izin perdagangan alat permainan dan mainan anak-anak
43. Izin pedagang besar dan ecerean komputer dan perlengkapan komputer
44. Izin Pedagang besar dan eceran piranti lunak
45. Izin pedagang besar suku cadang elektronik
46. Izin pedagang besar disket, flash drive, pita audio dan video, CD dan DVD kosong
47. Izin perdagangan besar dan eceran peralatan telekomunikasi
48. Izin perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
49. Izin perdagangan besar dan ecerean mesin kantor dan industry pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya
50. Izin perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya
51. Izin perdagangan besar transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya
52. Izin perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya
53. Izin perdagangan besar dan eceran barang logan untuk bahan konstruksi
54. Izin perdagangan besar dan eceran kaca
55. Izin perdagangan besar dan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen
56. Izin perdagangan besar dan eceran bahan konstruksi dari kayu
57. Izin perdagangan besar dan eceran cat
58. Izin perdagangan besar dan eceran bahan dan barang kimia
59. Izin perdagangan besar dan eceran karet dan plastic dalam bentuk dasar
60. Izin perdagangan besar dan eceran kertas dan karton
61. Izin perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)
62. Izin perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamaya makanan, minuman atau tembakau bukan diminimarket dan toserba
63. Izin pedagang eceran sayuran
64. Izin pedagang eceran hasil peternakan
65. Izin pedagang eceran minuman tidak beralkohol
66. Izin pedagang eceran khusus rokok dan tembakau ditoko
67. Izin pedagang eceran beras
68. Izin pedagang eceran roti, kue kering, serta kue basah sejenisnya
69. Izin pedagang eceran kopi, gula pasir dan gula merah
70. Izin pedagang eceran tahu, tempe, tauco dan oncom
71. Izin pedagang eceran peralatan video game dan sejenisnya
72. Izin pedagang eceran khusus peralatan audio dan video di took
73. Izin real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
74. Izin pergudangan dan penyimpanan lainnya Surat izin usaha perdagangan
75. Tanda pendaftaran waralaba
76. Izin usaha toko modern
77. Tanda daftar Gudang
78. Tanda daftar perusahaan

No.	SEKTOR	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
10.	PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	• Bidang usaha daya Tarik wisata 1. Usaha pengelolaan museum 2. Usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala 3. Usaha pengelolaan permandian air panas alami 4. Usaha pengelolaan goa 5. Usaha wisata agro 6. Usaha pengelolaan permukiman atau lingkungan adat 7. Usaha pengelolaan objek ziarah • Bidang usaha Kawasan pariwisata 1. Usaha Kawasan pariwisata 2. Bidang usaha jasa transportasi wisata 3. Usaha angkutan jalan wisata 4. Usaha angkutan wisata di sungai dan danau • Bidang usaha jasa perjalanan wisata 1. Usaha agen perjalanan wisata 2. Usaha biro perjalanan wisata • Bidang usaha jasa makanan dan minuman 1. Usaha restoran 2. Usaha rumah makan 3. Usaha jasa boga/catering 4. Usaha pusat penjualan makanan 5. Usaha bar/rumah minum 6. Usaha kafe • Bidang usaha penyediaan akomodasi 1. Usaha hotel 2. Usaha pondok wisata 3. Usaha bumi perkemahan 4. Usaha persinggahan 6ndustr 5. Usaha villa 6. Usaha kondominium hotel 7. Usaha apartemen servis 8. Usaha rumah wisata 9. Usaha jasa manajemen hotel 10. Usaha hunian wisata senior/lanjut usia • Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 1. Usaha sanggar seni 2. Usaha jasa impresariat/promotor 3. Usaha geleri seni 4. Usaha Gedung pertunjukan seni 5. Usaha rumah bilyar 6. Usaha gelanggang renang 7. Usaha lapangan sepakbola/futsal 8. Usaha lapangan tenis 9. Usaha wisata olahraga minat khusus 10. Usaha wisata petualangan alam 11. Usaha tanam bertema 12. Usaha taman rekreasi 13. Usaha kelab malam 14. Usaha diskotik 15. Usaha karoeke 16. Usaha arena permainan 17. Usaha panti/rumah pijat • Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfernesi dan pameran • Bidang usaha jasa informasi pariwisata • Jasa informasi pariwisata • Bidang usaha jasa konsultan pariwisata • Usaha jasa konsultan pariwisata

		• Bidang usaha jasa parmuwisata
		  • Usaha jasa pramuwisata
		• Bidang usaha wisata tirta
		  1. Usaha wisata arum jeram
		  2. Usaha wisata dayung
		  3. Usaha olahraga tirta
		  4. Usaha wisata memancing
		  5. Usaha dermaga wisata
		• Bidang usaha spa
		  • Usaha spa

11.	PERINDUSTRIAN	1. Izin Industri Minyak Ikan 2. Izin Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) 3. Izin Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) 4. Izin Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit 5. Izin Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya 6. Izin Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula 7. Izin Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya 8. Izin Industri Makanan dan Masakan Olahan 9. Izin Industri Produk Masak Dari Kelapa 10. Izin Industri Kain Sulaman/Bordir 11. Izin Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga 12. Izin Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman 13. Izin Industri Bantal dan Sejenisnya 14. Izin Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya 15. Izin Industri Karpet dan Permadani 16. Izin Industri Pakaian Jadi Sulaman / Bordir 17. Izin Industri Alas Kaki Lainnya 18. Izin Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya 19. Izin Industri Kayu Laminasi 20. Izin Industri Barang dari Kayu, Rotan dan Gabus, Ytdl 21. Izin Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton 22. Izin Industri Pencetakan 3D Printing 23. Izin Industri Produk dari Batu Bara 24. Izin Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas 25. Izin Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer 26. Izin Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer 27. Izin Industri Pupuk Hara Makro Sekunder 28. Izin Industri Pupuk Hara Mikro 29. Izin Industri Pupuk Pelengkap 30. Izin Industri Media Tanam 31. Izin Industri Pupuk Lainnya 32. Izin Industri Perekat/Lem 33. Izin Industri Vulkanisir Ban 34. Izin Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan 35. Izin Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api 36. Izin Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya 37. Izin Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik

38. Izin Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
39. Izin Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
40. Izin Industri Pembuatan Profil
41. Izin Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
42. Izin Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
43. Izin Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
44. Izin Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri ***Trailer*** dan Semi ***Trailer***
45. Izin Industri Kapal dan Perahu
46. Izin Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
47. Izin Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
48. Izin Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
49. Izin Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
50. Izin Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
51. Izin Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
52. Izin Industri Alat Musik Bukan Tradisional
53. Izin Industri Alat Olahraga
54. Izin Industri Alat Permainan
55. Izin Industri Mainan Anak-Anak
56. Izin Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
57. Izin Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
58. Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
59. Izin Reparasi Mobil
60. Izin Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
61. Izin Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah
62. Izin Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
63. Izin Industri Sirop
64. Izin Industri Air Minum dan Air Mineral
65. Izin Industri Air Minum Isi Ulang
66. Izin Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
67. Izin Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
68. Izin Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
69. Izin Industri Pakaian Jadi Rajutan
70. Izin Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
71. Izin Industri Peralatan Fotografi
72. Izin Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
73. Izin Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
74. Izin Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit

		76. Izin Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung 77. Izin Industri Gula Pasir 78. Izin Industri Kakao 79. Izin Industri Makanan Bayi 80. Izin Industri Air Kemasan 81. Izin Industri Pencetakan 82. Izin Konstruksi Gedung Industri 83. Izin Kawasan Industri 84. Izin Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI 85. Izin Jasa Sertifikasi 86. Izin Jasa Pengujian Laboratorium 87. Izin Jasa Inspeksi Periodik 88. Izin Jasa Inspeksi Teknik Instalasi 89. Izin Jasa Kalibrasi/ Metrologi 90. Izin Jasa Commissioning Proses Industrial Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC). 91. Izin Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL 92. Izin Aktivitas penyewaan dan sewa guna usahat tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri 93. Izin Aktivitas Pengepakan

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS